



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 950/881/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta guna optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan maka perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.

Memperhatikan : Surat Bupati Pasuruan Nomor : 100/265/424.011/2023 Tanggal 21 Juni 2023 tentang Surat Perintah Tugas Kepada Wakil Bupati Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.

- a. Tim Pengarah;
b. Tim Koordinasi; dan
c. Sekretariat.
- KETIGA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- KELIMA : Membebaskan biaya atas dilaksanakannya Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 950/715/HK/424.013/2022 tentang Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Juni 2023

WAKIL BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kab, Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Kepala Dinas Kominfo Kab. Pasuruan;
4. Anggota Tim.

A. MUJIB IMRON

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 950/881/HK/424.013/2023

TANGGAL : 23 JUNI 2023

DESKRIPSI TUGAS

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Tim Pengarah:
 - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
 - b. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
 - c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
 - f. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
 - g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.
2. Tim Koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
 - b. mengoordinasikan layanan pemerintahan;
 - c. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
3. Kelompok Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE:
 - 1) melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
 - 2) mengoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
 - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
 - 4) melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
 - b. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE:
 - 1) melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
 - 2) mengoordinir pelaksanaan persiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;

- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala; dan
 - 4) melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- c. Kelompok Kerja Manajemen SPBE:
- 1) melakukan perencanaan strategis penerapan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
 - 2) mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen SPBE yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE;
 - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala; dan
 - 4) melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Pasuruan
- d. Kelompok Kerja Layanan SPBE:
- 1) melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
 - 2) mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
 - 3) melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
 - 4) melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Sekretariat SPBE mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan ;
 - b. membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Pasuruan ; dan
 - c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

WAKIL BUPATI PASURUAN,

ttd.

A. MUJIB IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 950/881/HK/424.013/2023

TANGGAL : 23 JUNI 2023

DAFTAR TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

1. TIM PENGARAH

No.	Nama/Jabatan (Agar	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati	Ketua Tim Koordinasi SPBE
2.	Wakil Bupati	Wakil Ketua Tim Koordinasi SPBE
3.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sosial	Anggota Tim Pengarah
4.	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Anggota Tim Pengarah

2. TIM KOORDINASI

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator
2.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Koordinator

a. KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
2.	Inspektur	Anggota
3.	Kepala Bappelitbangda	Anggota
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	Anggota
5.	Sekretaris DPRD	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
7.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
8.	Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa	Anggota

b. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
2.	Kepala Bidang E-Government dan Statistik	Anggota
3.	Kepala Bidang Insfrastuktur Aplikasi dan Persandian	Anggota
4.	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	Anggota
5.	Jabatan Fungsional Pranta Humas Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
6.	Jabatan Fungsional Pranta Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
7.	Jabatan Fungsional Stastisi Muda	Anggota
8.	Jabatan Fungsional Perencana Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
9.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

c. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Bappelitbangda	Ketua
2.	Kepala Bidang Rencana pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda	Anggota
3.	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappelitbangda	Anggota
4.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda	Anggota
5.	Kepala Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan (DPMD)	Anggota
6.	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bappelitbangda	Anggota
7.	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bappelitbangda	Anggota
8.	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda	Anggota

d. KELOMPOK KERJA LAYANAN SPBE

No	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala DPMPTSP	Ketua
2.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
3.	Direktur RSUD Bangil	Anggota
4.	Direktur RSUD Grati	Anggota
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota
9.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
10.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
13.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	Anggota

2. SEKRETARIAT

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
2.	Kepala Bidang E-Government dan Statistik	Anggota
3.	Jabatan Fungsional Pranta Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
4.	Jabatan Fungsional Pranta Humas Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

WAKIL BUPATI PASURUAN,

ttd.

A. MUJIB IMRON